



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**PANJA EVALUASI PENDIDIKAN TINGGI (EVALUASI DIKTI) KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEKDIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: 1. Ketua Badan Akreditasi Nasional PT; 2. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri PT Kesehatan.
Hari/Tanggal	: Senin, 12 Maret 2018
Pukul	: 11.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./Kabag. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Dasar-dasar Akreditasi Pendidikan Tinggi. 2. Pelaksanaan dan Evaluasi Akreditasi Pendidikan Tinggi 3 (tiga) Tahun Terakhir. 3. Capaian, Peta Permasalahan Akreditasi Pendidikan Tinggi. 4. Masukan dan Usulan untuk Evaluasi Pendidikan Tinggi.
Hadir Anggota Panja	: 18 orang dari 27 Anggota Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI.
Hadir Undangan	: Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, S.E., M.Si, beserta Anggota Majelis Akreditasi Nasional PT.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.14 WIB oleh Ferdiansyah S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional PT, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

### A. Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

1. Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menyampaikan paparan tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana **terlampir**.
2. Melalui Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, BAN PT mengalami perubahan, antara lain:
  - a. Struktur menjadi 2 (dua) organ yaitu Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Majelis Akreditasi bertugas membuat dan menetapkan kebijakan, sedangkan Dewan Eksekutif bertugas melaksanakan kebijakan akreditasi.
  - b. Kebijakan akreditasi dari pemeringkatan A, B, dan C, menjadi terakreditasi baik, baik sekali dan unggul. Akan tetapi, BAN PT belum dapat melaksanakan kebijakan ini karena belum memiliki instrumen.
3. Hingga 31 Desember 2017, BAN PT telah melakukan penilaian akreditasi terhadap 1.549 Perguruan Tinggi. Dengan adanya SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online) maka proses akreditasi menjadi lebih cepat menjadi 67 hari.

Tabel 1. Proses Akreditasi Program Studi 2017

Tahap	AK	AL	TT	SK	Tunda
Konvensional	3215	3278	55	2785	438
Sapto	635	593	0	448	42
Total	3850	3871	55	3233	480

4. Hasil Akreditasi PTN dan PTS per-31 Desember 2017, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil APT Menurut Penyelenggara PT

	Jumlah	A	B	C	Total
PTAN	78	3	37	19	59
PTAS	968		22	204	226
PTKL	175	4	35	10	49
PTN	124	31	45	7	83
PTS	3.127	27	391	714	1132
PTAN	78	3	37	19	59
Total	4.472	65	530	954	1549

5. Pada proses akreditasi, BAN PT menerima usulan keberatan/banding sebagai berikut.

Tabel 3. Usulan Keberatan/Banding Tahun 2017

	APT	APS
Surveilen	6	56
Ditolak	5	17
Tunda	0	1
Usulan Diterima	11	74


6. LAM bertugas menyusun instrumen dan melakukan akreditasi Program Studi yang akan membantu BAN PT untuk meningkatkan jumlah Program Studi yang terakreditasi. Saat ini BAN PT sedang mendorong pendirian LAM PT untuk MIPA dan LAM PT untuk Ekonomi dan Bisnis.

#### **B. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI**

1. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap paparan dan masukan Majelis Akreditasi BAN PT, sebagai bagian referensi pengambilan kebijakan.
2. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI meminta Majelis Akreditasi BAN PT, antara lain agar:
  - a. memiliki instrumen standar untuk mengukur LAM agar sesuai dengan standar BAN PT dan selaras dengan perkembangan jaman.
  - b. lebih sinergis dengan Kemenristekdikti RI terkait dengan program prioritas Presiden.
3. Mendesak BAN PT untuk menyusun dan menyampaikan kajian mengenai:
  - a. Peta Jalan untuk melakukan akreditasi Institusi dan Prodi Pendidikan Tinggi, termasuk jumlah SDM, perhitungan anggaran, unit biaya, dan waktu proses.
  - b. Tinjauan hal-hal penting dalam rangka pemajuan mutu, akses, dan relevansi pendidikan tinggi.
4. Meminta Majelis Akreditasi BAN PT untuk menyampaikan kajian sebagaimana dimaksud pada angka B.3.a dalam bentuk tertulis paling lambat 26 Maret 2018, dan menyampaikan kajian sebagaimana pada angka B.3.b dalam bentuk tertulis paling lambat 5 April 2018.

#### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 13.15 WIB

**KETUA RAPAT,**  
  
**FERDIANSYAH, S.E., M.M.** 